



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta;
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
12. Pegawai Kementerian Agama.

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE.15 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN
HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-116 TAHUN 2024
PADA KEMENTERIAN AGAMA**

A. Umum

1. Bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan surat Nomor 1577/M.KOMINFO/HM.04.01/2024 perihal Penyampaian Pedoman Penyelenggaraan Hari Kebangkitan Nasional Ke-116 Tahun 2024.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2024 pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan agar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-116 Tahun 2024 pada Kementerian Agama dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Komunikasi dan Informatika.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-116 Tahun 2024 pada Kementerian Agama.

D. Ketentuan

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-116 Tahun 2024 pada Kementerian Agama dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Tema
Tema Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-116 Tahun 2024 yaitu Bangkit Untuk Indonesia Emas.
2. Logo Hari Kebangkitan Nasional, Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika, dan doa dapat diunduh melalui <https://komin.fo/HARKITNAS2024>.
3. Setiap kantor, perguruan tinggi keagamaan, dan satuan pendidikan pada Kementerian Agama menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-116 Tahun 2024 pada tanggal 20 Mei 2024, pukul 07.30 waktu setempat, dan peserta upacara menggunakan pakaian dinas harian.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2024

SECRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

MUKHAMMAD ALI RAMDHANI

